

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
PADA ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN AYAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.C/2018/PN.PBM)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

M. ALFARIZA

02011382025393

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ALFARIZA
NIM : 02011382025393
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
PADA ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN AYAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.C/2018/PN.PBM)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
12 September 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb., FIIArb.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Alfariza

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025393

Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 26 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sudah diajukan di perguruan tinggi manapun untuk memperoleh gelar sarjana tanpa mencantumkan sumbernya. dan juga skripsi ini tidak memuat materi-materi yang sudah dipublikasi atau ditulis oleh seseorang tanpa mencantumkan sumbernya secara eksplisit dan kredibel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, saya siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prabumulih, 26 Desember 2024



METERAN
TEMBEL
0CALX320662744
M. Alfariza
NIM. 02011382025393

MOTTO PERSEMBAHAN

**“Bersih tidak akan bersih tanpa adanya kotor dan kita tidak akan tahu
adanya kotor tanpa bersih”**

Skripsi ini didedikasikan kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Orang Tua dan Keluarga Saya**
- 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**
- 4. Saudara dan Rekan-Rekan Sejawat**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Ungkapan kata-kata tidak cukup untuk rasa syukur yang besar dan nikmat dari Allah SWT. Berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan judul yaitu: **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Anak atas Tindak Pidana Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm)”**.

Penyusunan skripsi ini didasarkan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini pun didasarkan dari hasrat penulis yang tertarik mengkaji dasar penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap anak yang pernah terjadi di tempat kelahiran penulis ditinjau dari putusan hakimnya.

Harapan penulis dari selesainya skripsi ini akan mempunyai nilai kebermanfaatan serta menjadi tinjauan keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi evaluasi bagi penulis dan pembelajaran di masa yang akan datang.

Palembang, 2024



M. Alfariza
NIM. 02011382025393

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat beberapa rintangan dan kendala dalam menyelesaikannya. Akan tetapi berkat dukungan, bimbingan, petunjuk, serta masukan berharga dari orang-orang terdekat penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb., FIIArb., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang sudah memberikan tenaga dan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang sudah memberikan tenaga dan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan sedari awal penulis merintis perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan kritik serta mengevaluasi penelitian penulis guna menyempurnakan hasil penelitian penulis menjadi lebih baik;
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan kritik serta mengevaluasi penelitian penulis guna menyempurnakan hasil penelitian penulis menjadi lebih baik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah berkenan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada seluruh mahasiswa dan tuntunannya dalam membimbing mahasiswa menjadi insan yang bermanfaat.
12. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah berkenan membantu dalam pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana selama penulis menekuni perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar, yang selalu menyumbang doa, motivasi, dukungan baik secara materil maupun immateril kepada

penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Rekan sekaligus kelak menjadi sahabat hidup saya Isna Fareza, yang selalu mencurahkan dukungannya secara materil maupun imateril, dukungan secara tersurat maupun tersirat, serta doa dalam menggandeng penulis menyelesaikan perkuliahan;
15. Sahabat saya grup Sagar (Saskia, Renata, Gerald, Gading), yang selalu menemani penulis dalam mengarahkan jalan yang benar dalam menekuni perkuliahan sedari penulis merintis di semester pertama serta menjadi sahabat pertama penulis di fakultas yang penuh cinta ini;
16. Sahabat saya Quadkill (Bahar, Rama, Aldi), telah kebersamai penulis dalam suka dan duka pada ruang gerak penulis baik berupa dukungan moril maupun dukungan materil selama perkuliahan;
17. Sahabat saya grup Kajian Malam Jumat, yang selalu memberikan wejangan berupa semangat disertai doa untuk kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Rekan-rekan PLKH A2 Angkatan 2020, yang sudah mau menjadi teman sepermainan penulis baik dalam konteks candaan maupun pelajaran;
19. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020, yang telah berteman baik dan kebersamai penulis selama menekuni perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Peneltian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pidanaan (<i>Theory of Punishment</i>)	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	18

1.	Jenis Penelitian	18
2.	Pendekatan Penelitian	18
3.	Sumber Bahan Hukum.....	19
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
5.	Analisis Bahan Penelitian	21
6.	Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....		23
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	23
2.	Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim	26
3.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	30
B. Tinjauan Umum Tentang Anak		32
1.	Pengertian Anak.....	32
2.	Hak-Hak Anak	38
3.	Sanksi Pidana Anak	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian		44
1.	Pengertian Pencurian	44
2.	Jenis-Jenis Pencurian	45
3.	Unsur-Unsur Pencurian.....	46
BAB III PEMBAHASAN		47

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Anak atas Tindak Pidana Pencurian	47
1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	51
3. Putusan Hakim	53
4. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.....	54
B. Efektivitas Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Anak Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.....	71
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak atas tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm dan bagaimana efektivitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm. Penelitian ini dilandaskan pada tipe penelitian normatif. Serta menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Serta menganalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif. Berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa anak dengan berujung pada ketetapan hakim menetapkan bersalah dan terbukti secara sah melanggar Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan. Efektivitas penjatuhan pidana tersebut menjadi rancu jika ditinjau dari efektivitas kemanfaatan dari sisi anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak, Pencurian

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perubahan selalu terjadi, secara perlahan akan terjadi begitu cepat sehingga sulit memastikan adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap.¹ Begitu juga dengan masyarakat yang mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang dan juga tidak menutup kemungkinan untuk selalu bertambahnya peraturan-peraturan hukum di masyarakat untuk mencapai kehidupan dan keamanan yang tentram dan harmonis di masyarakat.²

Hukum menjadi sebuah tonggak dalam berkehidupan kebangsaan dengan didasari norma-norma yang hidup di masyarakat yang diciptakan untuk kebutuhan manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan dalam penegakan atau pelaksanaan hukum, kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat bukan hanya sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial.³ Untuk itu, perlu adanya hukum yang kritis dan bijaksana secara kualitas isi peraturannya agar terpenuhi hasrat masyarakat yang kompleks dan sistematis.

¹ R. Firth, *Ciri-Ciri dan Alam Hidup Manusia*, Bandung: van Hoeve, 2001, hlm. 214.

² Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 1993, hlm. 273.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 11.

Perilaku manusia yang selalu ingin berkehendak bebas dalam melakukan aktivitas menjadi sebuah tantangan dalam membentuk harmonisasi dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Perilaku manusia yang semakin kompleks ditinjau dari segi hukum terdapat kategori perilaku manusia yang sesuai dengan norma dan terdapat pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak akan menjadi sebuah masalah di masyarakat, Akan tetapi perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma akan menjadi suatu ancaman dalam menimbulkan permasalahan di masyarakat.⁴

Anak adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pemberian sejak dalam kandungan sampai ia lahir dan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak anak patut dan wajib dilindungi oleh semua aspek masyarakat termasuk anak yang telah melakukan tindak pidana sekalipun. Kenakalan anak awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan yang dilarang oleh norma masyarakat atau biasanya anak yang melakukan tindak pidana yang dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai anak yang berkonflik dengan hukum merupakan:⁵

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 16.

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153.

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut pada dasarnya anak-anak memiliki suatu keadaan kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut belum dikatakan sebagai suatu kejahatan, dapat dikategorikan perbuatan anak tersebut sebagai suatu kejahatan apabila terdapat unsur-unsur yang terpenuhi sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika menelisik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:⁶

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari proses pendewasaan anak remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagaimana yang diisyaratkan kadar suatu perbuatan kejahatan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu, kenakalan yang dilakukan oleh anak kurang pas untuk dikategorikan sebagai sebuah kejahatan murni.⁷

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Istilah kenakalan anak atau bisa disebut juga dengan *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono merupakan suatu perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸ Perbuatan dapat dibidang delinkuen jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dilakukan oleh anak-anak merupakan tindak pidana pencurian. Asal kata pencurian dalam bahasa indonesia didasari dengan kata “curi” dan merangkai kata dari imbuhan “pe” dan diakhiri dengan kata “an” dan bermakna arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁹ Yang dimaksud dengan pencurian adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk dimiliki sebagai hak milik secara melawan hukum. Untuk lebih jelas dimaksud dengan perbuatan pencurian sudah tertuang pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2) kenakalan remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 7.

⁹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 8.

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”¹⁰

Pencurian termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap kekayaan manusia yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XXII dan tindak pidana pencurian sendiri sudah banyak terjadi di berbagai wilayah baik itu di kota-kota besar maupun di desa sekalipun. Tindak pidana pencurian sendiri sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (KUHP) memiliki jenis-jenis tersendiri, Tindak pidana pencurian tergolong atas :

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).¹¹

¹⁰ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 127.

¹¹ Hermin Hadiati, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan permasalahannya*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, hlm. 25.

Tindak pidana pencurian dapat terpenuhi secara kualifikasi yang disebutkan pada pasal tersebut jika unsur-unsur dari isi pasal dan hubungan tindak pidana yang dilakukan memiliki keterkaitan. Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif yang diterangkan atas:

1) Unsur subyektif

- a. Perbuatan mengambil milik orang lain;
- b. Objeknya suatu benda atau barang;
- c. Keadaan yang melekat pada benda yaitu sebagian atau keseluruhan.

2) Unsur Obyektif:

- a. Adanya maksud atau niat pelakunya;
- b. Adanya tujuan untuk memiliki atau menguasai;
- c. Perbuatan melawan hukum.¹²

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dengan yang dilakukan orang dewasa dilihat pertanggungjawabannya tidak bisa disamaratakan dalam penjatuhan sanksinya. Perlu kejelasan bagi aparat penegak hukum untuk melihat sebab dan bentuk perbuatan yang dilakukan dalam memproses sistem peradilan pidananya.¹³ Sebab tujuan dengan adanya pemisahan sistem peradilan pidana pada orang dewasa dan anak dapat memberikan dan melindungi hak-hak anak yang dalam hal ini belum cakap dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Tindak pidana yang

¹² Rio Febriansyah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Purworejo)*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. hlm. 7.

¹³ *Ibid.* hlm. 9.

dilakukan anak ternyata menjadi keresahan bagi masyarakat, utamanya tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari salah satunya tindak pidana pencurian. Salah satu putusan pengadilan atas kasus tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak yang dikaji dalam penelitian ini adalah perkara pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan registrasi nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.

Kronologi pada kasus ini adalah Anak yang bernama Alif Jordi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 19.45 Wib. Melakukan pencurian di Jl. Sangkuriang Rt.03/09 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Dengan mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok betina milik saksi Suhardi. Anak tersebut melakukan pencurian dengan cara memasuki perkarangan rumah milik saksi Suhardi dan mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok betina, kemudian saat Anak hendak meninggalkan rumah saksi akan tetapi ketahuan saksi Suhardi dan memanggil Anak. Lalu Anak melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor akan tetapi Anak berada di jalan yang buntu dan ditangkap oleh warga sekitar. Dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh majelis hakim bahwa Anak dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.

Putusan ini menarik untuk dikaji oleh peneliti adalah apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara kepada pelaku pencurian yang sebenarnya masih berstatus anak. Serta efektivitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak dinilai dari argumentasi penulis. Dengan timbulnya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat terlebih yang dilakukan oleh anak, maka menjadi hal yang menarik bagi peneliti

untuk diangkat atau meneliti permasalahan hukum tersebut dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk penelitian skripsi ini adalah;

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak atas tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm?
2. Bagaimana efektivitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, jika tujuan penelitian merupakan suatu hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti.¹⁴ Maka penelitian ini dilakukan diharapkan memenuhi tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak atas tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.

¹⁴ Syafruddin Jamal, *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*, E-Journal Al-Mumir, Vol. III No. 5, UIN Imam Bonjol, 2012. hlm. 6.

2. Untuk mengetahui efektivitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.

D. Manfaat Penelitian

Dasar tujuan dilakukannya penelitian agar dapat memberikan kemanfaatan berdasarkan kegunaannya¹⁵. Secara umum, manfaat penelitian terbagi atas teoritis dan praktis.¹⁶ Dengan diberlakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dibidang hukum pidana, hukum pidana anak, dan lembaga kehakiman. Serta untuk menambah wawasan dan ilmu dalam kepenulisan karya ilmiah dibidang hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak.

¹⁵ Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian*, Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 4.

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm. 28.
<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan ilmu bagi peneliti dalam kepenulisan serta para pembaca pada umumnya. Dan juga sebagai bahan masukan bagi para aparat penegak hukum terkhusus para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, guna menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang adil sebagaimana mestinya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti pastinya membatasi permasalahan yang diangkat guna menghindari adanya penyimpangan permasalahan pokok yang dibahas sehingga penelitian bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan memudahkan dalam pembahsan serta membacanya. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta efektivitas hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini didasari dengan teori-teori sebagai bahan pendukung dalam kepenulisan penelitian ini yakni:

1. Teori Pidana (*Theory of Punishment*)

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Pada dasarnya teori pidana mengasumsi bahwa suatu pidana merupakan wujud dari pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, yang bertolak kepada perbuatan itu dilakukan serta letak kejahatannya. Pidana dapat diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari perbuatannya.¹⁷ Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁸ Akan tetapi walaupun demikian pidana tetap bertolak pada nilai keadilan dengan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang

¹⁷ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 67. [43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf \(neliti.com\)](https://doi.org/10.24127/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf)

¹⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 142.

jika melakukan terbukti melakukan kejahatan, kejahatan adalah satu-satunya syarat untuk seseorang dapat dipidana.

Esensi pidana kepada pelaku kejahatan merupakan penderitaan yang dibenarkan karena pelaku kejahatan telah membuat korbannya mengalami kerugian baik fisik, psikis maupun sosial pada korban. Berdasarkan pandangan Muladi mengenai hakikat atau esensi teori absolut, teori absolut memandang bahwa: “Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹⁹

b. Teori Relatif atau Tujuan

Dasar pemidanaan dari teori relatif mempunyai tujuan berdasarkan dari yang tertuang pidana itu sendiri, karena pidana itu memiliki tujuan tertentu. Pada dasarnya tujuan dari teori relatif adalah untuk harmonisasi dan menegakkan ketertiban masyarakat. Teori relatif beranggapan bahwa pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan atas kejahatan si pelaku, namun bertujuan untuk melindungi masyarakat menjadi sejahtera. Teori relatif sendiri terbagi atas dua ajaran, yakni:²⁰

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 29-32.

²⁰ Usman, *Op.Cit*, hlm. 71.

- 1) Prevensi umum (*generale preventive*) bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan adanya pemidanaan tersebut mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus (*special preventive*), bertujuan agar pelaku kejahatan tidak akan mengulangi kejahatannya kembali setelah dijatuhkan pidana dengan fungsi untuk memperbaiki pelaku menjadi insan yang baik.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori ini beranggapan bahwasannya pidana itu tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, melainkan pidana menjadi pencegahan dan perlindungan terhadap Masyarakat dan lingkungannya.²¹ Teori gabungan memiliki intisari bahwasanya pemidanaan bertolak pada pembalasan serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena hal tersebut, butuh penyeimbang antara tujuan pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pada dasarnya teori gabungan terbagi atas dua golongan besar, yakni:

²¹ Ni Nyoman Murniyati, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia*, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4, 2013, hlm. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5711>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, mempunyai makna bahwa pembalasan memiliki batas dan kapasitas yang diperlukan bertujuan untuk terpenuhinya tata tertib di lingkungan masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, bermakna hukuman yang dijatuhkan memiliki kapasitas syarat tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.²²

Oleh sebab itu, teori pemidanaan (*Theory of Punishment*) dipakai dalam penelitian ini untuk menjadi dasar landasan dalam mengkaji objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yakni tujuan hakim dalam memutus perkara. Pada penelitian ini dalam penjatuhan sanksinya akan dapat dinilai apakah seorang hakim memutus perkara didasarkan atas pembalasan yang mutlak terhadap perbuatan pelaku atau memutus perkara didasarkan untuk kepentingan ketertiban masyarakat, maupun gabungan dari kedua tujuan tersebut.

²² Ayu Elfritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 7. <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>

2. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²³ Mengadili dalam konteks ini hakim memberikan suatu keputusan yang menentukan apakah seseorang akan terbukti atau tidak bersalah atas perbuatannya dan apakah seseorang diberikan sanksi pidana atau lepas. Putusan hakim merupakan suatu proses akhir dari seseorang yang sedang menjalani sistem peradilan pidana untuk diadili atas perbuatannya. Putusan Hakim dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Putusan terhadap perbuatannya, merupakan penentu apakah terdakwa telah melakukan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Putusan terhadap hukumannya, merupakan penentu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat di pidana;
- 3) Putusan terhadap Pidananya, merupakan hal-hal yang memang telah terbukti bahwa terdakwa memang dapat dipidana.²⁴

²³ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

²⁴ Magfirah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Makassar)*, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 13.

Hakim dalam menentukan putusannya terhadap terdakwa tidak boleh berdasarkan keinginan nafsu sifat hakim, melainkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah diatur. Dalam hal ini hakim harus teliti dan cerdas dalam mengambil keputusan agar memenuhi rasa keadilan bagi yang terlibat dalam tindak pidana yang diputus. Dalam hal hakim memutuskan suatu perkara terdapat pemahaman teori yang memantik para hakim untuk memutus yakni:²⁵

- 1) Teori Keseimbangan, Teori ini mengasumsikan adanya penyeimbangan syarat-syarat yang telah diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan dengan keperluan para pihak yang sedang bersengkata;
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Teori ini mengasumsikan bahwa hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berlangsung dalam persidangan serta menentukan sanksi hukuman yang selayaknya bagi para pelaku yang hal ini sesuai dengan kewenangan hakim;
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan, bahwa hakim sebagai wewenang dalam penjatuhan pidana perlu mempunyai sifat kehati-hatian dan sistematis dalam penjatuhan putusan yang berkaitan dengan putusan hakim yang terdahulu guna menjamin konsistensi dari

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3462/1/Magfirah.pdf>

²⁵ Mewana Pathresia Nainggolan, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Wkb dan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Drh)*, Universitas Sriwijaya, 2023. hlm. 16-17.

sifat putusan tersebut;

- 4) Teori Pendekatan Pengalaman, Teori ini mengasumsikan bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu dalam menyelesaikan suatu perkara;
- 5) Teori *Ratio Decidendi*, Teori ini beranggapan bahwa dalam penjatuhan putusan dasar pemikiran filsafat menjadi sebuah pertimbangan segala aspek yang berhubungan dengan pokok yang disengketakan dengan relevansi peraturan perundang-perundangan yang berlaku sesuai dengan perkara yang sedang disengketakan;
- 6) Teori Kebijakan, Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab dalam membina dan melindungi pelaku adalah segala aspek sosial di masyarakat baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah guna menjadi manusia seperti selayaknya dan berguna bagi aspek sosial dan kenegaraan.

Oleh sebab itu, teori pertimbangan hakim dipakai dalam penelitian ini dikarenakan hakim mempertimbangkan suatu perkara pasti dipengaruhi paham-paham teori untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini majelis hakim akan dikaji dalam memutus perkara pada kasus yang dibahas dengan menghubungkan paham-paham teori yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan yang dilansir dari Soerjono Soekanto bahwasanya penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Penelitian normatif dilakukan dengan cara menggunakan materi-materi hukum seperti menggunakan asas hukum, teori hukum, peraturan hukum, dan sebagainya yang menjadi acuan penulisan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif ini didukung dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan undang-undang yang bahan hukumnya menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian ini, sehingga dapat melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan permasalahan yang dibahas.²⁷ Dan juga penelitian ini menggunakan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

²⁷ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> Diakses pada 2 November 2023 Pukul 00.31 WIB.

pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menelisik isu-isu dan kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini. Dimana kasus dan isu tersebut telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu acuan bahan untuk memperoleh bahan penelitian. Sumber bahan hukum yang berbentuk penelitian normatif hanya dapat diperoleh dari bahan hukum yang berbentuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diambil berdasarkan dari kepustakaan maupun literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 67.

- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang bahan tersebut diambil dari hal-hal seperti dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

²⁹ *Ibid*, hlm. 53.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini yang menitikberatkan pada sumber bahan hukum yang sekunder, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum atau data yang relevan sesuai kebutuhan dari penelitian yang dilakukan seperti undang-undang, putusan-putusan pengadilan, jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, maupun sumber yang kredibel lainnya yang mendukung dari penelitian tersebut.³⁰

5. Analisis Bahan Penelitian

Metode penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ini didukung dengan menggunakan analisis bahan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat naratif dari orang-orang serta perilakunya yang dapat diamati pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.³¹

³⁰ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, hlm. 30. [Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf \(itn.ac.id\)](#)

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan sebuah penarikan kesimpulan yang mendeskripsikan kesimpulan secara umum dan menemukan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³² Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang diteliti dengan hasil yang dihubungkan dengan kesimpulan yang lebih khusus guna mendapatkan hasil yang dapat menjawab penelitian ini.

³² Rifa'i Abubakar, *Op Cit*, hlm. 34.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi dan M. Nasir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta.
- Ayu Elfritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang, UMRAH Press.
- Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Jakarta Rineka Cipta.
- Hermin Hadiati, 1984, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan permasalahannya*, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta,
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial (2) kenakalan remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kartini Kartono, 2007, *Psikologi Anak Psikologi Perkembangan*, Bandung: Mandar Madju.
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2012, *Membuat Surat Dakwaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- R. Firth, 2001, *Ciri-Ciri dan Alam Hidup Manusia*, Bandung, van Hoeve.
- R. Soepomo, 1997, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo, Jakarta: Djambatan.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press.
- Rifa'i Abubakar, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Rika Saraswati, 2019, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pdana Kontemporer*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Syafrida Hafni Syahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Medan, Penerbit KBM Indonesia.
- Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Syakir Media Press.

Jurnal

- Alan Wahyu Pratama, Umi, dan Endah, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 03/Pidsus.Anak/2015/PN.Pwd)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No.3.
- Altov Akmila Qotrunnada dan Mukhtar Zuhdy, 2020, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 2.
- Ari Wibowo dan Ivan Agung, 2021, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4 No. 2, hlm. 349.

- Azis Al Rosyid, Yogi, Hertyanto, dkk, 2019, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*, *Jurnal International Law Research Review Quartely*, Vol. 5 No. 2.
- Bambang Sarutono, 2021, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, *Journal of Law Society Services*, Vol. 1 No.1.
- Edy Ikhsan, 2012, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Vol. 1 No. 3.
- Freddy Simajuntak, Dianita, Widya dan Dendy, 2020, *Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, *Journal of Law*, Vol. 3 No. 2. [DOKTRINA: JOURNAL OF LAW \(uma.ac.id\)](http://DOKTRINA: JOURNAL OF LAW (uma.ac.id))
- Hery Kamtono, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2.
- Immaculata Anindya K, 2021, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.
- Khairunnisa Salsabila Wibawa, 2022, *Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Pidana Denda Dibawah Ketentuan Pidana Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 1. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64167/36454>
- M. Abdul kholiq dan Ari Wibowo, 2016, *Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan hakim*, *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2.
- Made Agus Indra Diandika dan I Ketut Sudantra, 2013, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak*, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.1 No. 4.
- Mario Kalendesang, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3137>
- Ni Nyoman Murniyati, 2013, *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia*, *Kertha Negara, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4.
- Nur Fitriani, 2019, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak*

- Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol. 12 No. 1.
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>
- Pingkan V. Tambalean, 2013, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurnal *Lex et Societas*, Vol. 1 No. 2.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1746>
- Rini Fathonah dan Daffa, 2022, *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*, Jurnal Kelitbangan, Vol.10 No. 2.
- Rio Febriansyah, 2014, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Purworejo)*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rony A. Walandouw, 2020, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. IX. No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>
- Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2 Nomor 1.
- Sandro Unas, 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 4.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704>
- Sandy Doyoba Aleksander dan Yeni Widowaty, 2020, *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1 No. 2.
- Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1.
- Syafruddin Jamal, 2012, *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*, E-Journal Al-Mumir, Vol. III No. 5, UIN Imam Bonjol.
- Tian Puspita Sari, 2017, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 2
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4192/8.pdf;sequence=1>
- Tessalonika Novela Pangaila, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. IV No.

3. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM | LEX PRIVATUM (unsrat.ac.id)

Yosia herman, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. V No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/15283>

Yunita Ajeng dan Khayatudin, 2022, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Jurnal *Yustitiabelen*, Vol. 8 No. 2. <file:///C:/Users/User/Downloads/563-Article%20Text-1442-2-10-20220829.pdf>

Undang-Undang

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Tahun 1958, No. 127.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, No. 297, TLN No. 5606.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999, No. 165, TLN No. 3886.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009, No. 157, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembar Negara Indonesia Tahun 1981, No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012, No. 153, TLN No. 5332.

Karya Tulis Ilmiah

Hans C. Tangkau, 2012, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado, Karya Tulis Ilmiah Universitas Sam Ratulangi.

Magfirah, 2017, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Makassar)*, Makassar, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Mewana Pathresia Nainggolan, 2023, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Wkb dan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Drh)*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Pedagang Ayam dan Burung Hias, Pasar Burung Palembang Jl. Beringin Jenggut No.1, 17 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 19 Mei 2024.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, <https://kbbi.web.id/anak>, Diakses pada 24 januari 2024 Pukul 21.16 WIB dan 7 Maret 2024 Pukul 17.41 WIB.

Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada 2 November 2023 Pukul 00.31 WIB.